



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor **1/Pdt.G/2020/PN Mrt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marjohanis Bin Alm Saaban Sakban, bertempat tinggal di Lingkis Rt 001 Rw 001 Desa Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Simpang Niam RT 10 Kelurahan / Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Warni Binti Sabri**, bertempat tinggal di RT 08 RW 02 Kelurahan / Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Reti Dayangsih**, bertempat tinggal di RT 08 RW 02 Kelurahan/Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasanya**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. **Objek Sengketa**

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. tanah seluas 20 x 50 Depo berdasarkan Surat Keterangan Jual/Beli No Reg: 07/209.x/1985 tertanggal 26 September 1985 yang terletak di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ulu berbatas dengan Madhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Hilir berbatas dengan Karso
- Sebelah Laut dengan tanah Saaban
- Sebelah Darat berbatas dengan tanah Sesap Sulaiman

yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 1**

1. tanah seluas 22 x 50 Depo berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak No Reg : 06/209.x/85 tertanggal 26 September 1985 yang terletak di Areal Perusahaan PT.Sadar Nila Sawmil Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu berbatas dengan M.Zaini
- Sebelah Hilir berbatas dengan Saaban
- Sebelah Laut dengan tanah Saaban
- Sebelah Darat berbatas dengan tanah Sesap Sulaiman

yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2**

A. **Kronologi**

1. Bahwa Alm Saaban/Sakban telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2002 dan dari 3 orang Istri mempunyai anak 15 Orang yaitu:

- (Almh) Nurhayati
- Jatri
- Marjohanis bin Sakban/Penggugat**
- (Alm) Jasmi
- H.Ridwan S
- Darlis
- (Alm) Thamrin
- (Alm) Sabran
- Nurlela
- Syahrul Baini
- Ernawati
- Nurmaini
- Asmi
- Rosmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Almh) Dewi Astuti

1. Bahwa Penggugat Adalah salah satu anak Kandung dari Alm Saaban/Sakban dan Almh Siti Nurbaya (Istri Ke-2) yang menikah sekitar tahun \pm 1952 (Tanggal dan bulan tidak ingat lagi.)

2. Bahwa Pada 26 September 1985 telah terjadi jual beli antara Supardi bin Sembilan sebagai penjual dengan Saaban sebagai pembeli terhadap sebidang tanah tanah seluas 20 x 50 Depo berdasarkan Surat Keterangan Jual/Beli No Reg: 07/209.x/1985 yang diketahui oleh kepala desa penaplan yang bernama Yahya K, dan terletak di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu berbatas dengan Madhadi
- Sebelah Hilir berbatas dengan Karso
- Sebelah Laut dengan tanah Saaban
- Sebelah Darat berbatas dengan tanah Sesap Sulaiman

1. Bahwa Pada 26 September 1985 telah terjadi Pertukaran Hak berdasarkan surat keterangan pemindahan hak antara Hadijah dengan ahmad hadi bin kasma terhadap tanah seluas 22 x 50 Depo berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak No Reg : 06/209.x/85 yang diketahui oleh kepala desa penaplan yang bernama Yahya K, yang terletak di Areal Perusahaan PT.Sadar Nila Sawmil Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu berbatas dengan M.Zaini
- Sebelah Hilir berbatas dengan Saaban
- Sebelah Laut dengan tanah Saaban
- Sebelah Darat berbatas dengan tanah Sesap Sulaiman

lalu sekitar tahun \pm 1990 ahmad hadi bin kasma mempunyai hutang kepada Alm saaban/Sakban dan menyerahkan tanah objek sengketa 2 kepada Alm Saaban/sakban beserta suratnya sebagai pembayaran hutang dan barulah tanggal 18 Desember 2019 dibuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh ahmad hadi bin kasma yang menerangkan jika tanah objek sengketa dua adalah sudah merupakan hak milik Alm saaban/Sakban.

1. Bahwa sekira tahun 2016 Tergugat 1 mendirikan bangunan \pm 11 m x 12 m di atas tanah objek sengketa 1. Dan ketika Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Saaban menanyakan kenapa Tergugat 1 mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa 1 dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawaban tergugat 1 mendapat tanah tersebut dari orang tuanya dan tanpa ada surat-surat dan alas hak.

2. Bahwa sekira tahun 2015 Tergugat 2 mendirikan bangunan \pm 14 m x 19 m di atas tanah objek sengketa 2. Dan ketika Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Saaban menanyakan dasar Tergugat 2 mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa 2, Tergugat 2 mengaku mempunyai surat jual beli namun tidak mau memperlihatkan surat jual belinya dan tidak mengatakan dia membeli tanah dari siapa. Dan menantang Penggugat untuk ke Pengadilan.

3. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, menyerobot, membeli dan mendirikan bangunan diatas objek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Para Ahli waris saaban mengalami kerugian yang bila di rincikan sebagai berikut.

a. Kerugian Materil sebesar **Rp.210.200.000.-** (*Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Harga nilai jual tanah objek sengketa 1 per 2019 Rp. 100.000.000,-

Harga nilai jual tanah objek sengketa 2 per 2019 Rp.100.000.000,-

Biaya kebutuhan selama proses persidangan :

- Biaya Perkara : Rp. 3.500.000
- Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 14 persidangan = Rp.1.400.000
- Biaya Transportasi : Rp. 200.000 x 14 persidangan = Rp.2.800.000
- Biaya Foto Copy : Rp. 200.000
- Biaya Leges Bukti : Rp. 300.000
- Biaya Saksi : Rp. 500.000 x 4 orang saksi = Rp. 2.000.000

Total kebutuhan biaya persidangan **Rp.10.200.000,-** (*Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

a. Kerugian Imateril

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyerobot tanah obyek sengketa telah menyebabkan Penggugat terhalang untuk melakukan sertifikasi tanah objek sengketa halmana apabila dinilai dengan uang maka patut ditetapkan agar Para Tergugat membayar kerugian imateril sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, apabila Para Tergugat atau siapa saja yang yang memperoleh hak dari Para Tergugat, memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat secara melawan hukum, patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain sekaligus menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

3. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

4. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.

5. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan hukum maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa berupa
 - a) Tanah seluas 20 x 50 Depo berdasarkan Surat Keterangan Jual/Beli No Reg: 07/209.x/1985 tertanggal 26 September 1985 yang terletak di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ulu berbatas dengan Madhadi
 - Sebelah Hilir berbatas dengan Karso
 - Sebelah Laut dengan tanah Saaban
 - Sebelah Darat berbatas dengan tanah Sesap Sulaiman
 - a) Tanah seluas 22 x 50 Depo berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak No Reg : 06/209.x/85 tertanggal 26 September 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terletak di Areal Perusahaan PT.Sadar Nila Sawmil Desa Penapalan
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu berbatas dengan M.Zaini
- Sebelah Hilir berbatas dengan Saaban
- Sebelah Laut dengan tanah Saaban
- Sebelah Darat berbatas dengan tanah Sesap Sulaiman

Adalah milik Para Ahli Waris Alm Saaban/Sakban yang sah.

1. Menyatakan Para Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, menyerobot, menjual, membeli dan mendirikan dan bangunan diatas objek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)

2. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya sepanjang mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya.

4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil sebesar **Rp.210.200.000.-** (*Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Harga nilai jual tanah objek sengketa 1 per 2019 Rp. 100.000.000,-

Harga nilai jual tanah objek sengketa 2 per 2019 Rp.100.000.000,-

Biaya kebutuhan selama proses persidangan :

- Biaya Perkara : Rp. 3.500.000
- Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 14 persidangan = Rp.1.400.000
- Biaya Transportasi : Rp. 200.000 x 14 persidangan = Rp.2.800.000
- Biaya Foto Copy : Rp. 200.000
- Biaya Leges Bukti : Rp. 300.000
- Biaya Saksi : Rp. 500.000 x 4 orang saksi = Rp. 2.000.000

Total kebutuhanbiaya persidangan **Rp.10.200.000,-** (*Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyerobot tanah obyek sengketa telah menyebabkan Penggugat terhalang untuk melakukan sertifikasi tanah objek sengketa halmana apabila dinilai dengan uang maka patut ditetapkan agar Para Tergugat membayar kerugian imateril sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*).

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus riburupiah*) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan secara Tanggung Renteng.
2. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Secara Tanggung Renteng.

Subsider

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Lesmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak terang /jelas dan objek yang disengketakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian gugatan Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam *relevansinya* dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas/*kabur*, serta objek yang disengketakan tidak jelas, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau Kabur, haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu Surat Gugatan Tidak Jelas atau Kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, maka harus disebutkan tentang Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tidaklah kabur/tidak jelas sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat dengan jelas telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Para Tergugat sebagai Subyek Hukum dalam perkara dimaksud, begitu juga yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan tersebut adalah mengenai status kepemilikan tanah yang terletak di RT.08 Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan menyabutkan ukuran tanah sengketa dan batas-batasnya sebagai berikut:

yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II apakah sebagai perbuatan melawan hukum, dan terhadap dalil gugatannya tersebut, para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan pula dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai :

1. Tanah yang terletak di Desa Penapalan dengan luas 20 X 50 Depo, yang batas-batasnya :

- sebelah Ulu berbatasan dengan Madhadi
- sebelah Hilir berbatasan dengan Karso
- sebelah Laut berbatasan dengan Saaban
- sebelah Darat berbatasan dengan jtanah Sesap Sulaiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tanah yang terletak di Areal Perusahaan PT. Sadar Nila Sawmil Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir dengan luas 22 X 50 Depo, yang batas-batasnya:

- sebelah Ulu berbatasan dengan M. Zaini
- sebelah Hilir berbatasan dengan Saaban
- sebelah Laut berbatasan dengan Saaban
- sebelah Darat berbatasan dengan jtanah Sesap Sulaiman

yang merupakan objek sengketa adalah milik Saaban/Sakban ayah Penggugat berdasarkan jual beli antara Supardi Bin Sembilan dengan Saaban pada tanggal 26 September 1985 dan pertukaran Hak berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak dari Hadijah kepada Ahmad Hadi Bin Kasma tanggal 26 September 1985, dimana pada tahun 2016 Tergugat I mendirikan rumah diatas objek sengketa I, dan pada Tahun 2015 Tergugat II juga telah mendirikan bangunan di atas objek sengketa II, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah membantah dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa I yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat I adalah milik ayag Tergugat I Sabri, dan objek sengketa II yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat II tergugat peroleh dengan cara membelinya dari Ardani, yang dahulunya adalah milik Sabri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dengan para Tergugat adalah :

Tanah objek sengketa I yang terletak di Rt.08 Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan ukuran 20X 50 Depo yang dikuasai oleh Tergugat I dan tanah objek sengketa II yang terletak di Rt.08 Desa Penaplan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan ukuran 14 X 19 yang dikuasai oleh Tergugat II;

2. Bahwa benar Tergugat I mendirikan rumah diatas objek sengketa I, dan Tergugat II juga telah mendirikan bangunan di atas objek sengketa II, dan saat ini Para Tergugat yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah objek sengketa I dengan ukuran 20 X 50 Depo dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan objek sengketa II dengan ukuran 22 X 50 yang batas-batasnya :

adalah milik ayah Penggugat Saaban yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Supardi Bin Sembilan dengan Saaban pada tanggal 26 September 1985 dan pertukaran Hak berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak dari Hadijah kepada Ahmad Hadi Bin Kasma tanggal 26 September 1985?

2. Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni : *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide: R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi MALIKI, 2. Saksi SUMIATI, 3. Saksi JASDI bin SULAIMAN, 4. Saksi RAFI, 5. Saksi A. MAKI;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 adalah Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kuasa Kepengurusan Tanah, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti bertanda P-2 membuktikan bahwa Penggugat sebagai salah satu ahliwaris dari Saaban berhak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Supardi Bin Sembilan dengan Saaban tanggal 26 September 1985 dan bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak dari Hadijah kepada Ahmad Hadi bin Kasma, yang kemudian dari Ahmad Hadi bin Kasma menyerahkan tanahnya kepada Saaban untuk pembayaran Hutangnya tertanggal 18 Desember 2019 (bukti bertanda P-1), terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelasnya objek sengketa perkara aquo Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam gambar objek sengketa dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Supardi Bin Sembilan dengan Saaban tanggal 26 September 1985, yang juga diakui oleh saksi SUMIATI dan Saksi MALIKI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supardi bin Sembilan (suami Sumiati) ada menjual tanah kepada Saaban ukuran 20 X 50 Depo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda P-3 dimana batas-batas yang tertera dalam bukti bertanda P-3 tersebut tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana hasil dari sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan batas-batas tanah tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi JASDI bin SULAIMAN pada pokoknya menerangkan bahwa tanah orang tua saksi yaitu Sulaiman yang berada di belangkang tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah Nyai Hadijah yang merupakan istri dari Saaban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JASDI bin SULAIMAN bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-5 yaitu berupa surat Pernyataan yang diperbuat oleh Hamdani bin Sabri tertanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Sumiati (istri dari Supardi bin Sembilan) yang terletak di Rt. 08 Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo benar adanya dan lahan tersebut adalah milik Saaban yang sekarang dikuasai oleh anaknya H. Ridwan. S;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bertanda P-3 tersebut adalah Surat Jual Beli antara Supardi bin Sembilan dengan Saaban, namun bukanlah jual beli atas tanah sengketa, hal ini didasarkan hasil pemeriksaan setempat yang bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-5 berupa surat Pernyataan yang diperbuat oleh Hamdani bin Sabri tertanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Sumiati (istri dari Supardi bin Sembilan) yang terletak di Rt. 08 Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo benar adanya dan lahan tersebut adalah milik Saaban yang sekarang dikuasai oleh anaknya H. Ridwan. S dan keterangan JASDI bin SULAIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah orang tua saksi yaitu Sulaiman tepat berada di belangkang tanah sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah Nyai Hadijah yang merupakan istri dari Saaban, yang lokasinya ada dibelakang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak dari Hadijah kepada Ahmad Hadi bin Kasma dengan ukuran 22 X 50 Depo, yang kemudian dari Ahmad Hadi bin Kasma menyerahkan tanahnya kepada Saaban untuk pembayaran Hutangnya tertanggal 18 Desember 2019 (bukti bertanda P-1), Majelis menilai batas-batas yang tertera dalam bukti bertanda P-4 tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa saksi RAFÍI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anak Ahmad Hadi bin Kasma, bahwa saksi tahu ayah saksi ada menjual tanah yang terletak di Desa penalapan, namun dimana tepatnya lokasi tanah tersebut dan batas-batasnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut, yang saksi tahu tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut terletak di depan PT. Sadar Nila saksi juga sebagai saksi ada menandatangani putusan.mahkamahagung.go.id bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi dari para Tergugat bernama SUWARDI, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1983 saksi bertempat tinggal di Desa Penapalan, saksi melihat keluarga pihak Penggugat ada menggarap tanah yang letaknya di belakang tanah sengketa, saksi juga melihat ibu dari H. Ridwan berkebun di atas tanah tersebut, seingat saksi Sabri dahulu tinggal di sebrang tanah sengketa, dan mengelola/menanami tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh anaknya yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2-1 berupa Surat Keterangan Kesepakatan Jual Beli Rumah Baserta Tanah dari Sabri kepada Hasan, dan bukti bertanda T.2-2, berupa Surat Keterangan jual Beli Rumah Berserta Tanah dari Hasan Kepada Ardani, serta T.2-3 berupa Surat Pernyataan Jual Beli dari Ardani kepada Hapiz;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.2-1 dapat diketahui bahwa objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II dahulu adalah milik Sabri yang dijual kepada Hasan yang kemudian oleh Hasan tanah sengketa II dijual kepada Ardani (bukti bertanda T.2-2) dan selanjutnya oleh Ardani dijual kepada Hapiz (bukti T.2-3);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2-1, T.2-2 dan T.2-3 bersesuaian pula dengan keterangan saksi ERMULIAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dulu pada tahun 1985 saksi pernah memiliki rumah yang berbatas langsung dengan tanah sengketa II, yang setahu saksi tanah sengketa II adalah milik Sabri/ Lee Eng dan saat itu Sabri buka warung di atas tanah sengketa II, dan kemudian tanah sengketa II dijual oleh Sabri kepada Hasan, kemudian Hasan menjual tanah sengketa II kepada orang Palembang yang namanya saksi lupa, lalu orang Palembang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II, bahwa kemudian saksi pindah ke Killis dan menjual tanah saksi kepada Pak Wage, yang sekarang berbatas dengan tanah sengketa II, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi TIBARNI pada pokoknya menerangkan, bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2001 Sabri mengelola tanah tersebut dengan berternak sapi dan membuat kandang sapi diatas tanah sengketa yang membuat kandang tersebut Sabri, dan sewaktu Sabri berternak sapi dan menanam pohon pisang di atas objek sengketa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Sakban. Bahwa setahu saksi pada tahun 1981 awal pembukaan lahan di Rt. 08 sewaktu pembuatan Jalan Desa Penapalan disitulah orang-orang mendapatkan tanah semua hanya menguasai dan mengelola dan belum ada suratnya dan saat itu ada 3 orang yang menguasai dan mengelola tanah di Rt.08 termasuk ayah saksi Yahya, Sabri Bin Sapi'i dan M. Syarif;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2-4 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanah, antara Jasmin dengan Marzuki, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut bukan mengenai jual beli atas tanah sengketa, namun karena tanah yang diperjualbelikan dalam surat bukti tersebut bersebelahan langsung dengan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa II, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T.2-4 yang merupakan Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Jasmin (yang merupakan adik Penggugat) dengan Marzuki, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lek Nawi

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sabri Leéng

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Penapalan

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simah

dimana sebelah selatan berbatas dengan Sabri Leéng (i.c. tanah sengketa II yang dikuasai Tergugat II) dari bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa JASMIN yang adalah anak Saaban mengakui bawah tanah sengketa II bukanlah milik Saaban (ayahnya);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2-4 tersebut sejalan dengan keterangan saksi ERMULIAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Marzuki selaku pembeli dalam bukti bertanda T-2-4 adalah benar suami saksi, dan saat itu setahu saksi yang menjadi batas saksi batas di sebelah selatan adalah Sabri Leéng;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ERMULIAWATI tersebut saling bersesuaian pula dengan bukti T.2-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Wage Saputro pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dibeli dari Marzuki sebelah ilir/selatan berbatas dengan Sabri/Leeng;

Menimbang, bahwa demikian pula Saksi SUTIYOSO pada pokoknya membenarkan surat pernyataan yang ditandatanganinya (bukti bertanda T.2-6), yang menyatakan bahwa tanah saksi yang berbatas langsung dengan tanah sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II dahulunya adalah milik Sabri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat?, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan Bukti P-6, dan saksi-saksi yang mana atas bukti-bukti tersebut Penggugat belum dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Majelis Hakim beranggapan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil dalil sangkalannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHPerdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.686.000,00. (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H.. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Andri Lesmana, S.H., M.H..

ttd

Cindar Bumi, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Susilo, S.H..



Perincian biaya :

- PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00.
- ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp2840.000,00.
- PNBP Panggilan	: Rp30.000,00.
- Pemeriksaan Setempat	: Rp850.000,00.
- Sumpah	: Rp250.000,00,
- Biaya wesel Pos	: Rp14.000,00.
- Materi	: Rp6.000,00.
- Redaksi	: Rp10.000,00.
Jumlah	: Rp1.686.000,00. (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)